



SALINAN

BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : a. bahwa negara berkewajiban memenuhi hak setiap orang atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b. bahwa kelompok Pekerja penerima Upah, Pekerja bukan penerima Upah, Pekerja yang bekerja pada sektor Jasa Konstruksi dan Pekerja non aparatur sipil negara yang bekerja di Kabupaten Sigi membutuhkan dukungan, dorongan dan fasilitasi dari Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah;
- d. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada Pemberi Kerja dan Pekerja serta pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI

dan

BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja baik pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.

2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan hukum Publik yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
3. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang layak.
4. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu Jaminan Sosial yang berisi program berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
5. Jaminan Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat JK adalah program asuransi sosial yang diberikan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada Pekerja dan keluarganya dalam hal terjadi risiko sosial ekonomi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.
6. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
7. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
8. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami Cacat Total Tetap.
9. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan pengasialan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
10. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan Pelatihan Kerja.

11. Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah adalah penyelenggaraan program dan kegiatan yang menjadi lingkup kewenangan pemerintah daerah, dalam rangka terlaksananya peningkatan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
12. Pemberi Kerja adalah perseorangan, pengusaha atau badan lainnya, lembaga tinggi negara, lembaga negara atau badan lainnya, Pemerintah Daerah yang memPekerjakan tenaga kerja atau pegawai pemerintah non-pegawai negeri, pejabat negara non-aparatur sipil negara dan pegawai non-aparatur sipil negara dengan membayar gaji, Upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya, termasuk pemerintah desa dengan membayar Upah atau imbalan kepada lembaga adat desa dan lembaga kemasyarakatan desa.
13. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan Pekerjaan Konstruksi, layanan jasa pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, dan layanan konsultasi pengawasan Pekerjaan Konstruksi.
14. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan Jasa Konstruksi.
15. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pada proyek perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup Pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
16. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
17. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
18. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta dan/atau Pemberi Kerja.
19. Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu Pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

20. Pekerja Rentan adalah Pekerja bukan penerima Upah yang penghasilannya cukup untuk membiayai kehidupan sehari-hari sehingga membayar iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian belum menjadi prioritas.
21. Program Perlindungan Pekerja Rentan adalah pembayaran iuran kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja Bukan Penerima Upah di Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Donasi dan/atau sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
22. Tim Koordinasi Pembinaan adalah Tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan tugas Pembinaan, yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati Sigi.
23. Bantuan iuran adalah pemberian dana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada organisasi keagamaan dengan tujuan memberikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sosial keagamaan.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi.
25. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sigi.
26. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sigi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
27. Bupati adalah Bupati Sigi.
28. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
29. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Sigi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Maksud dari pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. optimalisasi cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. penjaminan seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan Pekerja dan sebagai langkah penanganan kemiskinan.

BAB II PROGRAM DAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu Program

Pasal 4

- (1) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi:
 - a. JKK;
 - b. JKM;
 - c. JHT;
 - d. JP; dan
 - e. JKP.
- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kepesertaan

Pasal 5

- (1) Setiap Pemberi Kerja dan Pekerja wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Kategori Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terdiri atas:

- a. Peserta penerima Upah;
- b. Peserta bukan penerima Upah;
- c. Pekerja Jasa Konstruksi; dan
- d. Pekerja migran Indonesia.

Pasal 6

- (1) Pekerja Peserta penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pejabat negara non-aparatur sipil negara;
 - b. aparatur desa;
 - c. badan permusyawaratan desa;
 - d. lembaga adat desa;
 - e. lembaga kemasyarakatan desa;
 - f. Pekerja pada perusahaan swasta dan badan usaha milik Daerah;
 - g. Pekerja pada orang perseorangan;
 - h. orang asing yang bekerja di Daerah paling singkat 6 (enam) bulan;
 - i. Pekerja dalam masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan;
 - j. komisaris dan direksi badan usaha yang menerima Upah; dan
 - k. pengawas dan pengurus badan usaha yang menerima Upah.
- (2) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban lembaga negara, Pemerintah Daerah dan pemilik badan usaha selaku Pemberi Kerja.
- (3) Tata cara perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pemilik badan usaha selaku Pemberi Kerja dan/atau Pekerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan/atau
 - c. tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.
- (6) Teguran tertulis dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, meliputi:
 - a. perizinan terkait usaha;
 - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c. izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - d. izin perusahaan penyedia jasa Pekerja/buruh; atau
 - e. persetujuan bangunan gedung.
- (8) Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pekerja Peserta bukan penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan Pekerja perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan usahanya, meliputi:
 - a. Pemberi Kerja, yakni pemegang saham atau pemilik modal dan perseorangan yang mempekerjakan Pekerja dan tidak menerima Upah;
 - b. Pekerja diluar hubungan kerja atau Pekerja mandiri;
 - c. Pekerja magang, siswa kerja praktek, peserta pengembangan pendidikan/pelatihan/persiapan atau kegiatan minat dan bakat, atau narapidana dalam proses asimilasi yang di Pekerjakan pada Pemberi Kerja;
 - d. program perlindungan Pekerja Rentan; dan
 - e. Pekerja yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d yang bukan menerima Upah.
- (2) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungan masing-masing individu.
- (3) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dibantu oleh Pemerintah Daerah.

- (4) Tata cara perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pekerja Sektor Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan Pekerja yang bergerak di bidang usaha Jasa Konstruksi, termasuk Pekerja harian lepas, borongan, musiman dan Pekerja perjanjian waktu tertentu.
- (2) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sektor Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban penyedia jasa sebagai Pemberi Kerja.
- (3) Penyedia jasa selaku Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendaftarkan proyek Jasa Konstruksi dalam perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah kerja diterbitkan.
- (4) Tata cara perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. calon Pekerja migran Indonesia atau Pekerja migran Indonesia yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan; dan
 - b. calon Pekerja migran Indonesia atau Pekerja migran Indonesia perseorangan.
- (2) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertanggungungan masing-masing individu.
- (3) Tata cara perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berperan dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah dengan tujuan untuk:
 - a. memastikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh Pekerja baik penerima Upah, bukan penerima Upah, Pekerja Jasa Konstruksi, dan Pekerja migran Indonesia;
 - b. mengawasi pelaksanaan pelayanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang optimal kepada seluruh Pekerja;
 - c. mencegah kemiskinan baru di masyarakat Pekerja; dan
 - d. mewujudkan *Universal Coverage* Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.
- (2) Peran Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dengan upaya meliputi:
 - a. menyusun, menetapkan dan mengevaluasi regulasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah secara berkala;
 - b. menyusun perencanaan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi mitra kerja dan tenaga kerja binaan masing-masing Perangkat Daerah dalam setiap program/kegiatan;
 - c. mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari APBD;
 - d. peningkatan dan perluasan cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - e. pemutakhiran dan konsolidasi data kepesertaan program di Daerah;
 - f. koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait;
 - g. mengevaluasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara berkala; dan
 - h. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan regulasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Pemberi Kerja/badan usaha/swasta/bisnis/industri.

Bagian Kedua
Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Penerima Upah Yang Bekerja
Pada Penyelenggara Negara

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memastikan seluruh Pekerja penerima Upah yang bekerja pada penyelenggara negara terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan data valid berbasis nomor induk kependudukan untuk seluruh Pekerja yang bekerja pada penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah melaporkan pendaftaran sesuai data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam program JKK, JKM, JHT, dan JP, secara bertahap kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Pertanggungsaan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh Pekerja penerima Upah yang bekerja pada penyelenggara negara dibebankan pada anggaran Pemerintah Daerah dan sumber pendanaan lainnya yang sah.
- (5) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh Pekerja penerima Upah yang bekerja pada penyelenggara negara dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Penerima Upah Yang
Bekerja Selain Pada Penyelenggara Negara

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memastikan seluruh Pekerja penerima Upah yang bekerja pada selain penyelenggara negara terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun mekanisme pengajuan administrasi keuangan, dengan bukti perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pemberi Kerja dan tenaga kerja penerima Upah selain pada penyelenggara negara sebagai salah satu persyaratan.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan melakukan pembinaan dan

pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, pada Pemberi Kerja/ badan usaha yang mempekerjakan Pekerja penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

- (4) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja penerima Upah yang bekerja pada selain penyelenggara negara dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memastikan setiap Pekerja bukan penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mendapatkan perlindungan program JKK dan program JK serta dapat mengikuti program JHT.
- (2) Dalam hal memastikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait memfasilitasi pelaksanaan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada seluruh Pekerja bukan penerima Upah.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa sosialisasi secara efektif dan efisien, dukungan data yang valid, penanggungan beban iuran perlindungan, atau pengawasan langsung melalui Perangkat Daerah terkait yang membina Pekerja bukan penerima Upah.
- (4) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh Pekerja bukan penerima Upah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Untuk kategori Pekerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah dapat melakukan percepatan perluasan cakupan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam bentuk stimulus Bantuan Iuran.
- (2) Stimulus Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari APBD, kontribusi badan usaha dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, dan/atau sumber lainnya yang sah.

- (3) Kriteria penerima stimulus Bantuan Iuran yang bersumber dari APBD kepada Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. usia Pekerja di antara 17 (tujuh belas) sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun saat didaftarkan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Daerah;
 - c. belum mendapatkan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - d. berpenghasilan di bawah Upah minimum Daerah yang berlaku; dan
 - e. memiliki kondisi kerja di bawah standar.
- (4) Percepatan perluasan cakupan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Sektor Jasa Konstruksi

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah mewajibkan penyedia Jasa Konstruksi untuk memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh tenaga kerja pada proyek yang dilaksanakan.
- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program JKK dan JKM.
- (3) Dalam memastikan perlindungan bagi seluruh tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan umum dan penataan ruang, dan yang membidangi perumahan rakyat dan kawasan permukiman menyusun mekanisme teknis untuk mempersyaratkan bukti perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai salah satu persyaratan dalam dokumen Pekerjaan Konstruksi.
- (4) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Pekerja sektor Jasa Konstruksi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Penyedia jasa yang melaksanakan proyek Konstruksi yang bersumber pada pendanaan swasta wajib mendaftarkan proyek yang dilaksanakan pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pendaftaran perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada proyek Konstruksi yang bersumber pada pendanaan swasta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Migran Indonesia

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah berperan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Sigi.
- (2) Peran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dukungan terhadap peningkatan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;
 - b. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Sigi; dan
 - c. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau pihak terkait lainnya dalam rangka pemberdayaan sosial dan ekonomi, khususnya bagi Pekerja Migran Indonesia purna dan keluarganya.
- (3) Pelaksanaan peran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Peran Pemerintah Daerah Dalam Program Perlindungan Pekerja Rentan

Pasal 18

- (1) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah memberikan Bantuan Iuran setiap tahun untuk Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Pekerja Rentan.

- (2) Bantuan Iuran kepada Pekerja Rentan diberikan dengan syarat meliputi:
 - a. usia Pekerja di antara 17 (tujuh belas) sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun saat didaftarkan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Daerah;
 - c. belum mendapatkan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - d. berpenghasilan di bawah Upah minimum Daerah yang berlaku;
 - e. memiliki kondisi kerja di bawah standar; dan
 - f. masuk dalam data tunggal sosial ekonomi nasional saat didaftarkan.
- (3) Bantuan Iuran melalui Program Perlindungan Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penduduk yang aktif bekerja secara berkelanjutan.
- (4) Besaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PROGRAM PERLINDUNGAN PEKERJA RENTAN

Pasal 19

- (1) Bupati menyelenggarakan program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Daerah, meliputi:
 - a. Pekerja yang menjadi mitra atau binaan Perangkat Daerah;
 - b. tenaga relawan, petani, pelaku olahraga, pelaku seni; dan/atau
 - c. Pekerja Rentan lainnya yang berpenghasilan rendah.
- (2) Bentuk program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pendaftaran dan Bantuan Iuran kepesertaan.
- (3) Penetapan penerima Bantuan Iuran bagi Pekerja Rentan mempertimbangkan kerentanan terkait gender, usia dan/atau kondisi Disabilitas Pekerjajanya berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data.
- (4) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan bersama BPJS Ketenagakerjaan.

- (5) Pemberian program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (7) Pemberian program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pemutakhiran data aktual yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian program perlindungan dan Bantuan Iuran kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah bersama BPJS Ketenagakerjaan memberikan penghargaan bagi badan usaha, Lembaga, dan masyarakat yang melakukan upaya peningkatan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 21

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah dilakukan secara terpadu oleh Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan, seluruh Perangkat Daerah terkait, dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Keterpaduan unsur Perangkat Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dalam bentuk koordinasi.

- (3) Koordinasi pembinaan pada tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Koordinasi Pembinaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan;
 - b. Perangkat Daerah terkait; dan
 - c. BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Susunan keanggotaan dan tugas Tim Koordinasi Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait kepatuhan terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan, dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi Ketenagakerjaan melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Tim Koordinasi Pembinaan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (5) Tim Koordinasi Pembinaan melakukan tindakan kebijakan optimalisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (6) Tim Koordinasi Pembinaan melaporkan kebijakan optimalisasi Jaminan Sosial Tenaga Ketenagakerjaan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sigi Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2024 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 30 September 2025

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD RIZAL INTJENAE

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 30 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

NUIM HAYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2025 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 58,08/2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, S.H.
Pembina Tkt. I
Nip. 197212052002121007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

I. UMUM

Dalam Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas Jaminan Sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak, sebagaimana dalam deklarasi PBB tentang HAM tahun 1948 dan konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan, pemenuhan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat melalui Jaminan Sosial agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.

Pemerintah melalui Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial meminta kepada setiap orang untuk ikut serta dalam program jaminan sosial. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan ini merupakan badan hukum publik yang ditetapkan sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, bergerak di bidang asuransi berupa perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu yang penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial. BPJS Ketenagakerjaan dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK, JKM, JHT dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional mendefinisikan Jaminan Sosial sebagai salah satu bentuk perlindungan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak.

Untuk melaksanakan kebijakan ini, Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang menginstruksikan kepada seluruh

stakeholder termasuk Pemerintah Daerah agar segera meningkatkan pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Kabupaten Sigi turut hadir untuk mendukung program Pemerintah tersebut dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang nantinya akan menjadi landasan untuk penerapan penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Sigi bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan sehingga kepatuhan akan pelaksanaan jaminan sosial dapat terwujud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud Pekerja perjanjian waktu tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan “*Universal Coverage* Jaminan Sosial Ketenagakerjaan” adalah cakupan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh Pekerja formal dan informal yang terdaftar sebagai peserta dan memiliki akses pelayanan manfaat yang adil dan sama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Kondisi Kerja dibawah Standar adalah memiliki kondisi kerja di bawah standar kerja layak yang ditunjukkan dengan tidak adanya kepastian penghasilan, tidak memperoleh perlindungan jaminan sosial, dan/atau bekerja dalam kondisi yang berisiko terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Persyaratan masuk dalam daftar data terpadu kesejahteraan sosial saat didaftarkan dikecualikan bagi tenaga relawan, pelaku olahraga dan pelaku seni.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Tenaga relawan meliputi:

1. Relawan Pendidikan, yang berkontribusi dalam memajukan Pendidikan di wilayah yang membutuhkan.
2. Relawan lingkungan, yang berkontribusi pada upaya menjaga dan merawat lingkungan alam,

seperti menanam pohon dan mengumpulkan sampah untuk didaur ulang.

3. Relawan Kesehatan, yang membantu masyarakat dalam bidang Kesehatan tanpa harus memiliki latar belakang keahlian Kesehatan.
4. Relawan bencana, yang memiliki kemampuan dan kepedulian untuk bekerja secara sukarela dan ikhlas dalam upaya penanggulangan bencana.
5. Relawan lainnya, yang melakukan perbuatan dan/ atau tindakan secara sukarela dengan memberikan waktu dan tenaga mereka untuk melayani masyarakat.

Pelaku Olahraga meliputi peolahraga, Pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan yang berprestasi membawa nama baik Daerah

Pelaku seni meliputi seniman, musisi, dan/ atau penari yang berprestasi membawa nama baik Daerah.

Huruf c

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 158